

DAFTAR INFROMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 06/HK.03.1/1373/2022, 4 HLM

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PERKI Nomor 1 Tahun 2019; PERKIP Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII 2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2022.
Lampiran 63 Halaman.